

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan variabel – variabel independen terhadap *Capital Adequacy Ratio* sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.
2. *Assets to Loan Ratio* (ALR) memberikan pengaruh negatif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.
3. *Non Performing Loan* (NPL) memberikan pengaruh negatif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.
4. Secara simultan bahwa variabel *Return On Assets*, *Assets to Loan Ratio*, dan *Non Performing Loan* berpengaruh signifikan terhadap variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

5.2. Rekomendasi

Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Strategi pemasaran kredit perbankan yaitu:
 - 1) Memberikan produk yang beragam dan dapat mewakili kebutuhan nasabah. Contohnya KPR, kartu kredit, kredit mikro, kredit korporasi dll.
 - 2) Saluran distribusi harus luas baik jumlah kantor cabang maupun ATM.
 - 3) Menyediakan media promosi baik offline maupun online.
2. Penyelesaian Kredit Bermasalah dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Damai.

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui saluran hukum. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas keringanan bunga serta penjualan agunan di bawah tangan. Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan /menjual sendiri agunannya.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Saluran Hukum

Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum ini apabila upaya penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik (onwill) dalam

menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui saluran hukum yakni Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Pengadilan Negeri.